



PUTUSAN
NOMOR 287/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Nguyen Trung Tinh
2. Tempat lahir : Kien Giang Vietnam
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/15 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Vietnam
6. Tempat tinggal : Vin Quang Rach Gia Kien Giang Vietnam.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nahkoda KM/KG 90487 TS

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Juru Bahasa/Penerjemah bernama Kok Tai, berdasarkan Berita Acara Pengambilan sumpah tanggal 16 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Desember 2017 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal dan hari itu juga penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pid.Sus.Prk/2017/ PN Tpg, tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2017 No. Reg. Perkara : PDM-316/Euh.2/N.10.11/05/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Nguyen Trung Tinh selaku Nahkoda KM. KG 90487 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 06°15,220" LU - 106°36,170" BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15,220" LU - 106°36,170" BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (pair trawl) dengan spesifikasi ukuran mata jaring (mesh size) bagian sayap 8 cm, bagian badan jaring dengan ukuran kombinasi 2,5 dan 5 cm, sementara bagian kantong berukuran kurang dari 1,5 cm, jaring pukat harimau tersebut dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat harimau pada saat dioperasikan, selain itu terdapat winch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditarik oleh KM. KG 90487 TS bersama-sama dengan KM. KG 90486 TS selama 3 (tiga) sampai dengan 5

Hal 2 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) jam sekali operasi, dan KM. KG 90487 TS merupakan kapal pembantu, setelah berhasil menangkap ikat maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan tersebut semua dalam kendali Terdakwa selaku nakhoda KM. KG 90487 TS dan saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah menghasilkan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram);

- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal KM. KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa KM. KG 90487 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan KM. KG 90486 TS yang dinakhodai oleh saksi Nguyen Viet Phi adalah kapal penangkap ikan yang memasang bendera kebangsaan Vietnam yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nguyen Trung Tinh selaku Nakhoda KM. KG 90487 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 06°15,220" LU - 106°36,170" BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang

Hal 3 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15,220" LU - 106°36,170" BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (pair trawl) dengan spesifikasi ukuran mata jaring (mesh size) bagian sayap 8 cm, bagian badan jaring dengan ukuran kombinasi 2,5 dan 5 cm, sementara bagian kantong berukuran kurang dari 1,5 cm, jaring pukat harimau tersebut dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat harimau pada saat dioperasikan, selain itu terdapat winch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditarik oleh KM. KG 90487 TS bersama-sama dengan KM. KG 90486 TS selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sekali operasi, dan KM. KG 90487 TS merupakan kapal pembantu, setelah berhasil menangkap ikat maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan tersebut semua dalam kendali Terdakwa selaku nakhoda KM. KG 90487 TS dan saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah menghasilkan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) ;
- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal KM. KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa KM. KG 90487 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan

Hal 4 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. KG 90486 TS yang dinakhodai oleh saksi Nguyen Viet Phi adalah kapal penangkap ikan yang memasang bendera kebangsaan Vietnam yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Nguyen Trung Tinh selaku Nakhoda KM. KG 90487 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 06°15,220" LU - 106°36,170" BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15,220" LU - 106°36,170" BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna)

Hal 5 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (*pair trawl*) dengan spesifikasi ukuran mata jaring (*mesh size*) bagian sayap 8 cm, bagian badan jaring dengan ukuran kombinasi 2,5 dan 5 cm, sementara bagian kantong berukuran kurang dari 1,5 cm, jaring pukat harimau tersebut dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih kurang 200 (dua ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat harimau pada saat dioperasikan, selain itu terdapat winch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditarik oleh KM. KG 90487 TS bersama-sama dengan KM. KG 90486 TS selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sekali operasi, dan KM. KG 90487 TS merupakan kapal pembantu, setelah berhasil menangkap ikat maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan tersebut semua dalam kendali Terdakwa selaku nakhoda KM. KG 90487 TS dan saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah menghasilkan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) ;

- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal KM. KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa KM. KG 90487 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan KM. KG 90486 TS yang dinakhodai oleh saksi Nguyen Viet Phi adalah kapal penangkap ikan yang memasang bendera kebangsaan Vietnam yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, dan dari hasil pemeriksaan di atas kapal, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis jaring pukat harimau berpasangan (*pair trawl*) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;

Hal 6 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2017 No.Reg. Perkara : PDM-316/Euh.2/N.10.11/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Trung Tinh bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIP (Surat Izin Penangkapan Ikan), sebagaimana diancam pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 5 ayat (1) huruf b jo pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tercantum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nguyen Trung Tinh dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KG 90487 TS ;
 - 2 (dua) unit Alat Navigasi GPS ;
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900 ;
 - 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-M710;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam ;dikembalikan kepada Terdakwa Nguyen Trung Tinh ;

Hal 7 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \pm 500 (lima ratus) kilogram Ikan Campuran (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 07/Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 03 April 2017) ;
 - 1 (satu) unit alat penangkap ikan *pair trawl* ;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg, tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Trung Tinh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal KM KG 90487 TS ;
 2. 2 (dua) unit Alat Navigasi GPS ;
 3. 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900 ;
 4. 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-M710 ;
dirampas untuk negara ;
 5. 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam ;
dikembalikan kepada Terdakwa ;
 6. \pm 500 (lima ratus) kilogram ikan campur (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 07/Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 3 April 2017) ;
 7. 1 (satu) unit alat penangkap ikan *pair trawl* ;
dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 22/Pid.Sus-Prk/2017/PNTpg, tanggal 11 Oktober 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 12

Hal 8 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Nomor 24/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2017, di terima Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan melalui Terdakwa sebagaimana surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing Nomor 24/Akta.Pid.Bdg-Prk/2017/PN Tpg tanggal 22 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg, tanggal 11 Oktober 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama

Hal 9 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg, tanggal 11 Oktober 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg, tanggal 11 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh kami Haryono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Fakhri Yuwono, S.H dan H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh

Hal 10 dari 11 hal.Put.287/Pid.Sus/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota serta Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fakih Yuwono, S.H

Haryono SH.,M.H

H. Sarpin Rizaldi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fatmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)